

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT tuhan alam semesta atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya terhadap keluarga besar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya pada perjalanan proses demokrasi di Indonesia yang bermartabat dan berintegritas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo merupakan lembaga Negara atau lembaga Publik yang mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan informasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya sebagai bentuk dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Laporan akhir ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022. Laporan akhir ini merupakan ikhtiar Bawaslu Situbondo dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas lembaga negara dan pemerintah. Namun secara internal, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas segala bimbingan dan arahnya hingga laporan ini bisa diselesaikan. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Ketua dan Anggota beserta seluruh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Situbondo sebagai supporting system sehingga kita bisa membangun sinergisitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

**BADAN PEGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
KOORDIV. PP-DATIN,**

FITRIYANTO, S.T

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur PPID	1
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	2
C. Informasi Yang Dikecualikan.....	2
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	4
E. Standar Operasional Prosedur	5
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	7
G. Program PPID.....	7
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	7
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	8
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi.....	8
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	11
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	14
D. Pelaksanaan Program PPID	14
BAB III RINCIAN PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	16
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	16
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	18
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	18
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	18
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	18
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ...	20
BAB V INOVASI.....	21
A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	21
B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	21
C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik.....	23
BAB VI KENDALA	28
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	28
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	28

BAB VII REKOMENDASI	29
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	29
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	29
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	11
Tabel 2 : Latar Belakang Permohonan Informasi.....	17
Tabel 3 : Daftar Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Situbondo Tahun 2022.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo.....	3
Gambar 2 : Tata Cara Pelayanan Informasi.....	5
Gambar 3 : Tata Cara Pengajuan Keberatan	6
Gambar 4 : Tata Cara Pengajuan Sengketa	7
Gambar 5 : Tampilan Website PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo	10
Gambar 6 : Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo	21
Gambar 7 : Form Permohonan Informasi Secara Online	22
Gambar 8 : Form Pengajuan Keberatan Secara Online.....	22
Gambar 9 : Form Permohonan Sengketa Informasi Secara Online.....	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Jumlah Permohonan Informasi	16
Grafik 2. Jenis Permohonan Informasi	17

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik.

Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan, dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai salah satu badan publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten juga tidak bisa lepas dari kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik, baik melalui bahan publikasi yang dibagikan kepada masyarakat, website, media sosial, media cetak, online dan elektronik serta melalui sarana prasarana lainnya.

A. Struktur PPID

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo telah membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor : 002/HK.01.01/K.JI-25/02/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

Dalam rangka menyesuaikan Tata Kerja dan Pola Hubungan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo melakukan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor : 087/HK.01.01/K.JI-25/11/2022.


Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini merupakan salah satu bentuk komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan keterbukaan Informasi Publik yang merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo terdiri dari :

1. Pembina;
2. Tim Pertimbangan;
3. Atasan PPID;
4. PPID;
5. Petugas Pelayanan Permohonan Informasi;
6. Petugas Pembantu Penyusunan Laporan Bulanan dan Penyedia Data Informasi;
dan
7. Petugas Pembantu PPID Membuat Laporan Layanan

Adapun gambaran Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 1 : Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo



Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Situbondo

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam melaksanakan pelayanan informasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo merujuk kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi Yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dimiliki oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran dibawahnya yang bersifat ketat dan terbatas. Informasi tersebut antara lain :

- Penetapan PPID Nomor: 1000/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan
- Penetapan PPID Nomor : 0999/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang dikecualikan

- c. Penetapan PPID Nomor 0016/BAWASLU/H2PI/HM.00/1/2019 tentang Alat Kerja Pengawasan sebagai Informasi yang dikecualikan
- d. Penetapan PPID Nomor 0015/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dikecualikan
- e. Penetapan PPID Nomor : 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- f. Penetapan PPID Nomor : 1000/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan.
- g. Penetapan PPID Nomor : 0014/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Dikecualikan.
- h. Penetapan PPID Nomor : 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan
- i. Penetapan PPID, Nomor : 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan.
- j. Penetapan PPID, Nomor : 1001/BAWASLU/H2PI/XII/2019 tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya tupoksi tersebut maka Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga publik mendorong dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan. Keterbukaan saat ini juga harus dianggap sebagai kebutuhan yang akan memunculkan efek positif terhadap kinerja pengawasan. Dengan keterbukaan data dan informasi pemilu, akan membuka pemahaman peserta pemilu dan masyarakat sehingga potensi pengawasan partisipatif akan semakin masif. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum mengeluarkan surat edaran dengan tujuan optimalisasi keterbukaan informasi publik, yaitu Surat Edaran Nomor : 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018. Sebagai langkah percepatan persebaran implementasi berikut adalah langkah-langkahnya :

- a. Membentuk dan membenahi struktur PPID
- b. Menetapkan standar operasional prosedur sop pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- c. Menyediakan ruang pelayanan informasi publik
- d. Membuat laporan pelayanan informasi publik
- e. Membenahi pengaruh website agar memenuhi prinsip informatif partisipatif dan komunikatif
- f. Mempublikasikan informasi yang wajib diumumkan di website termasuk di dalamnya hasil-hasil pengawasan yang telah final serta menyediakan link pengaduan atau pelaporan online dan permohonan informasi online
- g. Mengaktifkan media sosial sebagai sarana publikasi

E. Standar Operasional Prosedur

Kegiatan pelayanan informasi yang oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dilakukan sesuai tata cara yang telah ditetapkan sebagaimana gambar berikut :

1. Tata Cara Pelayanan Informasi

Adapun Tata Cara Pelayanan Informasi yang diberlakukan di Bawaslu Kabupaten Situbondo adalah sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2 : Tata Cara Pelayanan Informasi



Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Situbondo

2. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Adapun Tata Cara Pengajuan Keberatan yang diberlakukan di Bawaslu Kabupaten Situbondo adalah sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 3 : Tata Cara Pengajuan Keberatan



Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Situbondo

3. Tata Cara Pengajuan Sengketa

Adapun Tata Cara Pengajuan Sengketa yang diberlakukan di Bawaslu Kabupaten Situbondo adalah sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 4 : Tata Cara Pengajuan Sengketa



Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Situbondo

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Alokasi anggaran peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Tahun 2022 dibebankan pada APBN, anggaran untuk PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo sebanyak Rp 6.245.000. Anggaran ini hanya digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo, serta peningkatan kapasitas melalui pembinaan pengelolaan data dan informasi.

Dari alokasi anggaran yang disediakan tersebut belum secara maksimal memenuhi kebutuhan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

G. Program PPID

Pelaksanaan Rencana kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dari bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Situbondo.
2. Rapat internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dilakukan secara berkala dengan seluruh jajaran struktural PPID.
3. Evaluasi pelaksanaan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selama satu tahun.

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi penting dilaksanakan dalam rangka memantau perkembangan Data dan Informasi yang berkaitan dengan website, media sosial dan juga data informasi lembaga Bawaslu. Selain itu, serta mengevaluasi target yang sudah ditetapkan dalam program kerja. Dalam mengevaluasi keterbukaan informasi public, Bawaslu Kabupaten Situbondo mengadakan koordinasi internal yang umumnya bersifat *review* dan perbaikan tentang apa yang telah dilaksanakan serta rencana program mendatang.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kegiatan pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dimulai dengan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo, masyarakat dapat mengakses seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan kepemiluan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

A. Sarana dan Prasaran Pelayanan Informasi

Dalam menunjang Pelayanan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Informasi Publik Secara Langsung /Luar Jaringan (Luring)

Bawaslu Kabupaten Situbondo menyediakan Ruang pelayanan informasi publik yang dijaga oleh 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas tersebut menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP.

Sebagai upaya memberikan Pelayanan Informasi yang maksimal kepada masyarakat, dalam ruangan tersebut juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Adapun fasilitas yang disediakan di dalam ruang pelayanan informasi publik tersebut yakni :

- Meja layanan;
- Laptop yang terkoneksi dengan internet;
- Banner Permohonan Informasi;
- Formulir permohonan informasi;
- Formulir keberatan;
- Tanda terima ;
- Daftar informasi public;
- Jadwal pelayanan permohonan informasi;
- Buku register permohonan informasi;
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang biasa digunakan pemohon; dan
- Buku;

2. Layanan Informasi Publik Secara Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu Kabupaten Situbondo telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website

Dengan mengakses website PPID di laman : <https://ppid.situbondo.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif karena website tersebut berisi beberapa informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Situbondo terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
4. informasi yang dikecualikan.

Untuk informasi yang dikecualikan, pemohon informasi bisa melihat apa saja informasi yang dikecualikan. Beberapa informasi yang tidak dapat ditampilkan di laman website PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo secara sah tercantum dalam surat Keputusan tentang beberapa Informasi yang dikecualikan.

Adapun tampilan laman website PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

Gambar 2 : Website PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo



Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Situbondo

b. Whatsapp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo juga menyediakan Nomer WhatsApp +6281939727993. Melalui aplikasi whatsapp PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sudah tersedia di dalam dasbor PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo. Pemohon

informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian akan dikirimkan form Permohonan Informasi oleh admin whatsapp yang akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

c. E-mail

Selain Website dan WhatsApp pelayanan permohonan informasi dapat juga dilakukan melalui email. Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download di Website ke email. Bisa juga pemohon langsung mengajukan permohonan informasi melalui email, nanti akan dikirimkan Form Permohonan informasinya. Adapun e-mail PPID bawaslusitubondoppid@gmail.com

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo di cantumkan dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor : 002/HK.01.01/K.JI-25/02/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dan Nomor : 087/HK.01.01/K.JI-25/11/2022 Tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, antara lain :

Tabel 1 : Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Struktur PPID
1	Murtapik, S.Sos	Ketua	Pembina
2	Devita Yustiari Dewi, SH	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Slamet, S.Ag	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Fitriyanto, ST	Anggota	Tim Pertimbangan

6	Miftah Farid Jamaluddin, ST., M.AP.	Korsek	Atasan PPID
7	Eko Edy Waluyo, S.Sos	Staf Pelaksana PNS	PPID
8	Ulfa Nur Hayati, S.Pd	Staf Teknis PPNPNS	Petugas Pelayanan Permohonan Informasi
9	Hafid Ansari, SE	Staf Teknis PPNPNS	
10	Bahrul Walid, S.Pd	Staf Teknis PPNPNS	Petugas Pembantu Penyusunan Laporan Bulanan dan Penyedia Data Informasi
11	Viditia Goesdian Dinata, ST	Staf Teknis PPNPNS	
12	Rofiqa Jamila, S.Kom	Staf Teknis PPNPNS	Petugas Pembantu PPID Membuat Laporan Layanan

Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Situbondo

Pejabat Pengelola Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pembina

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar

informasi publik;

- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan laporan layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik

3. Atasan PPID

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi public;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4. PPID

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi
- e. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;

- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi

5. Petugas Pelayanan Informasi

- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1) mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi
 - 2) membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi
 - 3) menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4) menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5) menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Alokasi anggaran peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Tahun 2022 dibebankan pada APBN, anggaran untuk PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo sebanyak Rp 6.245.000. Anggaran ini tersedia untuk peningkatan kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo, serta peningkatan kapasitas melalui pembinaan pengelolaan data dan informasi.

Dari alokasi anggaran yang disediakan tersebut belum secara maksimal memenuhi kebutuhan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi. Namun Bawaslu Kabupaten Situbondo tetap berupaya memaksimalkan melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan Rencana kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dari bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Situbondo.

2. Rapat internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dilakukan secara berkala dengan seluruh jajaran struktural PPID.
3. Evaluasi pelaksanaan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) selama satu tahun.


BAB III

RINCIAN PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebanyak 2 permohonan, dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 1 : Jumlah Permohonan Informasi



Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Situbondo

Latar belakang pemohon informasi dari 2 pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Informasi dari saudari Asrotul Hikmah dengan tujuan melakukan pengambilan data dalam rangka studi pendahuluan untuk mendukung penulisan karya ilmiah penyusunan Proposal Tesis. Permohonan Informasi ini disampaikan melalui surat yang dikirim pada email resmi Bawaslu Kabupaten Situbondo pada tanggal 25 September 2022.
2. Permohonan informasi dari saudara Arnold El Panjaitan dengan tujuan meminta informasi salinan NPHD APBD untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan salinan laporan realisasi anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berasal dari APBD maupun APBN. Permohonan Informasi ini disampaikan melalui email kehumasan Bawaslu Kabupaten Situbondo pada bulan September 2022.


Tabel 2 : Latar Belakang Permohonan Informasi

No	Nama Pemohon	Penyampaian Informasi	Informasi yang diminta
1	Asrotul Hikmah	Permohonan disampaikan melalui email Lembaga Bawaslu Kabupaten Situbondo	Data Jajaran Bawaslu Kabupaten Situbondo
2	Arnold El Panjaitan	Permohonan disampaikan melalui email Kehumasan Bawaslu Kabupaten Situbondo	1. salinan NPHD APBD untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan 2. salinan laporan realisasi anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berasal dari APBD maupun APBN

Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Situbondo

Adapun jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis permohonan informasi adalah sebagaimana berikut :

Grafik 2. Jenis Permohonan Informasi



Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Situbondo

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 dilakukan selama 1-2 hari. Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam memenuhi permintaan data pemohon informasi diperlukan waktu selama 2 hari.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Selama tahun 2022, Bawaslu Situbondo memiliki 2 permohonan informasi. Setelah dikaji dan di kordinasikan dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait beberapa hal terkait salah satu informasi yang diminta oleh salah satu pemohon, maka Bawaslu Kabupaten Situbondo memberikan informasi kepada 2 pemohon tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Dari jumlah 2 permohonan informasi pada PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo, selama tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Situbondo belum ada permohonan informasi yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Situbondo, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Dapat mendatangi langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jalan Madura No.17 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo.

2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Situbondo dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.situbondo.bawaslu.go.id/>.
3. Permohonan informasi dapat melalui media sosial *What'sApp* (WA) di nomor +6281939727993.
4. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : bawaslusitubondoppid@gmail.com

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo tidak pernah menangani sengketa informasi. PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo akan selalu memberikan informasi yang akurat dan tepat.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam Pengelolaan Informasi Publik dibutuhkan teknis untuk mempermudah pengumpulan data informasi di tingkat Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, Bawaslu Kabupaten Situbondo menyusun teknis pengumpulan Laporan Hasil Pengawasan secara online yang dapat diakses oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Situbondo, Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa, sehingga mempermudah Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan Laporan Hasil Pengawasan.

B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Informasi yang dibutuhkan, Bawaslu Kabupaten Situbondo memberikan Pelayanan yang maksimal, yakni menyediakan Ruang Khusus PPID yang telah di sahkan langsung oleh salah satu Anggota Bawaslu Republik Indonesia pada Bulan Maret Tahun 2022.

Gambar 3 : Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo




Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Situbondo

Selain menyediakan ruang khusus PPID, Bawaslu Kabupaten Situbondo juga menyediakan layanan secara online berupa :

1. Menyediakan Form Permohonan Informasi Secara Online

Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi melalui Form yang bisa diakses secara online yang telah kami sediakan pada menu website PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo

Gambar 4 : Form Permohonan Informasi Secara Online



The screenshot shows the 'FORM PERMOHONAN INFORMASI' page. At the top, there is a navigation bar with the Bawaslu Kab Situbondo logo and menu items: HOME, PROFIL PPID, LAYANAN, INFORMASI PUBLIK, and STANDAR. The main heading is 'FORM PERMOHONAN INFORMASI'. Below the heading, there are several input fields: 'Nama', 'Email', 'No Handphone', 'Alamat', and 'Pekerjaan'. At the bottom right, there is a note 'Rincian Informasi yang dibutuhkan' and a watermark 'Activate Windows'.

Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Situbondo

2. Menyediakan Form Pengajuan Keberatan Secara Online

Bagi pemohon informasi yang ingin mengajukan keberatan, bisa langsung mengajukan permohonan keberatan secara online pada menu website PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo.

Gambar 5 : Form Pengajuan Keberatan Secara Online




The screenshot shows the 'FORM PENGAJUAN KEBERATAN' page. At the top, there is a navigation bar with the Bawaslu Kab Situbondo logo and menu items: HOME, PROFIL PPID, LAYANAN, INFORMASI PUBLIK, and STANDAR. The main heading is 'FORM PENGAJUAN KEBERATAN'. Below the heading, there are two main sections: 'Tujuan Penggunaan Informasi' with a text input field, and 'Alasan Pengajuan Keberatan' with four radio button options: 'Permohonan Informasi ditolak', 'Informasi Berkala tidak disediakan', 'Permintaan Informasi tidak ditanggapi', and 'Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta'. There is also a 'Kasus Posisi' section with a text input field. At the bottom right, there is a watermark 'Activate Windows'.

Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Situbondo

3. Menyediakan Form Permohonan Sengketa informasi Secara Online

Dalam mempermudah akses masyarakat dalam melakukan permohonan, selain disediakan Form Permohonan Informasi dan Form Pengajuan Keberatan yang bisa diakses secara online bagi masyarakat, Bawaslu Kabupaten Situbondo juga Menyediakan Form Permohonan Sengketa informasi Secara Online.

Gambar 6 : Form Permohonan Sengketa Informasi Secara Online



Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Situbondo

C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik. Daftar Informasi Publik dapat digunakan untuk membantu penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai serta keberadaan informasi tersebut. Daftar Informasi Publik juga memudahkan masyarakat saat mencari informasi serta memudahkan dalam menginformasikan kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di Badan Publik.

Adapun Daftar Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Daftar Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Situbondo Tahun 2022

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	
				Cetak	Online
I. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu					
1	Alamat Lengkap	Humas	2019		v
2	Visi dan Misi	Humas	2019		v
3	Struktur Organisasi	Humas	2022		v
4	Profil Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu	Humas	2019		v
5	Profil Singkat Kepala Sekretariat	Humas	2020		v
6	Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	Humas	2019		v
7	Informasi Kepegawaian	Humas	2019		v
8	Buletin Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Humas	2019		v
II. Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu					
9	Rencana Strategis 2020	Administrasi	2015		v
10	Pengumuman PPNPN 2020	Administrasi	2019		v
12	Pengumuman Penerimaan Panwascam Pilkada Tahun 2020	Administrasi	2019		v
13	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Panwascam Pilkada Tahun 2020	Humas	2020		v
14	Pengumuman Panwascam Terpilih Tahun 2020	Humas	2021		v
15	Pengumuman Penerimaan Panwascam Pilkada Tahun 2022	Administrasi	2022		v
16	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Panwascam Pilkada Tahun 2022	Humas	2022		v
17	Pengumuman Panwascam Terpilih Tahun 2022	Humas	2022		v
18	Jumlah Peserta SKPP 2020	Pengawasan	2020		v
19	Jumlah Peserta SKPP 2021	Pengawasan	2021		v
III. Informasi Mengenai Keuangan					
20	Laporan BMN 2020	Administrasi	2020		v
21	Laporan BMN 2021	Administrasi	2021		v
22	Laporan Keuangan Bawaslu Situbondo	Administrasi	2016		v
23	DIPA 2017	Administrasi	2016		v

24	DIPA 2018	Administrasi	2016		v
25	DIPA 2019	Administrasi	2019		v
26	DIPA 2020	Administrasi	2020		v
27	DIPA 2021	Administrasi	2021		v
28	LHKPN 2019	Administrasi	2020		v
29	LHKPN 2020	Administrasi	2021		v
	LHKPN 2021	Administrasi	2022		v
IV. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian					
30	Informasi Kepegawaian 2021	Administrasi	2021		v
31	Informasi Kepegawaian 2022	Administrasi	2022		
32	Pedoman Pengelola Organisasi	Administrasi			v
V. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik					
33	Daftar Informasi Publik 2021	Humas	2021		v
VI. Informasi Hasil Penelitian					
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT					
No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	
				Cetak	Online
VII. Buku Bawaslu Jawa Timur					
34	Mereka Yang Rentan dan Butuh Pengakuan	Humas	2019		v
35	Profil Srikandi Bawaslu di Jawa Timur	Humas	2019		v
36	Hasil Pengawasan Pilgub Jatim 2018	Pengawasan	2019		v
37	Buku Saku Pidana Pungut Hitung Pemilu 2019	Hukum dan Datin	2019		v
38	Buku Saku Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Hukum dan Datin	2019		v
39	Buku Panduan Mengawasi Kampanye	Pengawasan	2019		v
40	Kalender Harian Pilkada 2020	Hukum dan Datin	2020		v
41	Buku Sejarah Pengawasan Pemilu Di Jawa Timur (1999-2019)	Humas	2020		v
42	Modul Input Putusan pada JDIH Bawaslu	Hukum dan Datin	2020		v
43	Kompilasi 4 PKPU tentang Pencalonan dalam Pilkada	Hukum dan Datin	2020		v

44	Buku Perempuan Yang..	Humas	2020		v
45	Kompilasi 3 PKPU Pencalonan Pilkada 2020	Hukum dan Datin	2020		v
46	Kompilasi Pengaturan KPU Kampanye Pilkada di Masa Covid	Hukum dan Datin	2020		v
47	Hasil Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019	Pengawasan	2020		v
48	Hasil Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019	Pengawasan	2020		v
49	Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019	Pengawasan	2020		v
50	Identifikasi TPS Rawan Pemilu Tahun 2019	Pengawasan	2020		v
51	Serial Evaluasi Pilkada 2020 serentak di Indonesia Bawaslu Jawa Timur	Pengawasan	2021		v
VIII. Buletin					
52	Buletin Demi Pemilu Bawaslu Jatim	Humas	2019		v
IX. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik					
53	SK PPID	Humas	2020		v
54	SOP Pelayanan Informasi	Humas	2020		v
55	SOP Penanganan Keberatan Informasi	Humas	2020		v
56	SOP Penanganan Sengketa Informasi	Humas	2020		v
57	SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan	Humas	2020		v
58	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Humas	2020		v
59	SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi	Humas	2020		v
60	SOP Penyusunan DIP	Humas	2020		v
X. Informasi Mengenai Pengawasan Pemilu					
61	Alur Pelaporan Dugaan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran	2020		v
62	Alur Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa	2020		v
63	Alur Tindak Lanjut Informasi Awal	Penanganan Pelanggaran	2020		v

64	Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran	Penanganan Pelanggaran	2020		v
65	Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa	2020		v
66	Modul SKPP 2020	Pengawasan	2020		v
67	Panduan Pojok Pengawasan	Pengawasan	2020		v
XI. Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan					
68	Analisis Kebutuhan Perbawaslu terhadap Undang-undang Pemilu	Humas	2020		v
69	Analisis Perbawaslu Gakkumdu	Humas	2020		v
70	Daftar Peraturan Bawaslu Tahun 2017 yang Tengah Disusun	Humas	2020		v
71	Daftar Peraturan Bawaslu yang telah Diundangkan	Humas	2020		v
72	Pedoman Penilaian PPNPNS	Administrasi	2020		v
73	Pedoman Tata Tertib Kepegawaian	Administrasi	2020		v
XIII. Dokumen Kontrak					
INFORMASI SERTA MERTA					
No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	
				Cetak	Online
XIV. Putusan Sengketa Proses Pemilu					
XV. Putusan					

Sumber : Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Situbondo

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Pemahaman tentang tata kelola PPID belum maksimal
2. Belum memiliki pedoman teknis tentang tata kelola PPID di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
3. Belum memiliki staf khusus yang mengelola PPID
4. Belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan PPID semisal Laptop dengan spesifikasi tinggi
5. Kurangnya kesadaran dari setiap unit kerja di Bawaslu Kabupaten Situbondo terkait untuk menyerahkan Data dan Informasi yang di kuasai di setiap unit kepada PPID dalam bentuk digitalisasi.
6. Kerjasama antar divisi belum berjalan secara maksimal dalam rangka untuk memberikan dukungan support data dan informasi yang selayaknya di masukkan dalam informasi yang disajikan oleh PPID

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Masih banyak masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Situbondo sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan Data Informasi. Sehingga seringkali permintaan Data atau Informasi tidak sesuai dengan Standar Operasional yang sudah ditetapkan.
2. PPID pada Bawaslu Kabupaten Situbondo belum melakukan kerja sama dengan instansi lain yang ada di Kabupaten Situbondo.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Perlu ada kegiatan rutin peningkatan kapasitas tentang tata kelola PPID
2. Perlu adanya pedoman teknis tentang tata kelola PPID di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
3. Perlu penambahan SDM yang secara khusus benar-benar menangani kerja PPID
4. Perlu adanya fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan PPID
5. perlu diterbitkan permintaan data secara tertulis terkait penyerahan data dari setiap unit kerja kepada PPID sebagai dasar penyediaan Informasi.
6. Perlu adanya kerjasama antar divisi secara maksimal dalam memberikan dukungan support data dan informasi yang selayaknya di masukkan dalam informasi yang disajikan oleh PPID

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Perlu adanya sosialisasi secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat terkait permohonan data atau informasi dari Bawaslu Kabupaten Situbondo.
2. Perlu melakukan kerjasama dengan instansi lain yang ada di Kabupaten Situbondo.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Bahwa Rekomendasi/RTL Tahun sebelumnya, sebagian belum terealisasi karena kurangnya support anggaran dan SDM yang ada.